


## Hari Ini, 33 Kades Terpilih Dilantik



[www.jambione.com](http://www.jambione.com)

**Jambione.com, SENGETI** – Setelah melalui proses Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak jilid II, 33 Desa kini sudah mendapatkan kepala desa terpilih. Pelantikan para Kades akan dilakukan hari ini, Jumat (15/12).

Proses pelantikan 33 kades terpilih akan dilantik langsung Bupati Muarojambi Hj. Masnah Busyro, di Pendopo lapangan utama Bukit Cinto Kenang Sengeti.

Hal ini dikatakan Raden Najmi, Kadis Pemerintahan Masyarakat Desa, Kamis (14/12) kemarin. “Pelantikan kades terpilih besok (hari ini, red) akan dilantik langsung Bupati Muaro Jambi pada pukul 09.00 wib,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, Bupati sudah memanggil pihak terkait dalam persiapan pelantikan Kades terpilih ini. “Secara administrasi dan keamanan untuk pelantikan besok sudah siap,” sampainya.

Ada hal yang menarik pada proses pelantikan nantinya, Raden Rajmi menyebutkan ada satu desa yang kadesnya tidak ikut dilantik yakni Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpe Ulu. Hal ini dikarenakan masa jabatan Kades yang lama baru habis pada bulan Februari mendatang. “sesuai dengan SK Jabatan Kades yang lama akan berakhir 23 Februari mendatang, proses pelantikannya akan ditunda dan tersendiri”, katanya.

Dirinya menambahkan, karena pelantikannya tersendiri, Kades Desa Sungai Terap akan dilaksanakan di desa nantinya. “Pelantikan Desa Sungai Terap akan dilaksanakan di desanya nanti setelah masa jabatan Kades yang lama sudah habis, karena desa tersebut masih dijabat oleh Kades yang lama dan tidak ikut dalam Pilkades jilid II kemarin. (wil).

**Sumber berita:**

1. Jambione.com, *Hari ini, 33 Kades Dilantik*. Senin, 18 Desember 2017;
2. Metrojambi, *Bupati Masnah Lantik 33 Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak*, Senin, 18 Desember 2017;
3. Jambi Independent, *33 Kades Terpilih Dilantik*, Senin 18 Desember 2017.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sesuai dengan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat, pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawas dan warga masyarakat. Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan surat suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. Bupati / Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD, sedangkan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.